



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN  
DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu telah ditetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan perlu dilakukan penyesuaian dalam Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis *web* yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung, khusus bagi permohonan PBG dan SLF yang dilakukan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS), SIMBG digunakan sebagai aplikasi dalam layanan pemenuhan komitmen perizinan berusaha yang membutuhkan PBG dan SLF.
11. SICANTIK *CLOUD* adalah Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem *cloud* yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis. Sicantik sendiri merupakan aplikasi berbasis web.
12. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
13. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
14. Standar Pelayanan Elektronik yang selanjutnya disingkat SPE adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan publik secara elektronik, memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan warga, serta mengelola berbagai proses administratif dengan lebih efisien.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan perizinan dan nonperizinan menjadi semakin cepat, mudah, terjangkau, aman dan terbuka kepada masyarakat.

## BAB II PRINSIP

### Pasal 3

- (1) Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
  - a. sederhana, yaitu standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara;
  - b. partisipatif, yaitu penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;
  - c. akuntabel, yaitu hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan;
  - d. berkelanjutan, yaitu standar pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan;
  - e. transparansi, yaitu standar pelayanan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat; dan
  - f. keadilan, yaitu standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
- (2) Penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Operasional Prosedur dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
  - a. kemudahan dan kejelasan, yaitu Prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua aparatur bahkan bagi seseorang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya;
  - b. efisien dan efektivitas, yaitu prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas;
  - c. keselarasan, yaitu prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur standar lain yang terkait;
  - d. keterukuran, yaitu keluaran (*output*) dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya;
  - e. dinamis, yaitu prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
  - f. berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani, yaitu prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna;
  - g. kepatuhan hukum, yaitu prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. kepastian hukum, yaitu prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi aparatur atau pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum.

BAB III  
KOMPONEN STANDAR

Pasal 4

- (1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point/delevery*) meliputi:
  - a. persyaratan;
  - b. sistem, mekanisme, dan prosedur;
  - c. jangka waktu pelayanan;
  - d. biaya/tarif;
  - e. produk pelayanan; dan
  - f. penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi.
  
- (2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi:
  - a. dasar hukum;
  - b. sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
  - c. kompetensi pelaksana;
  - d. pengawasan internal;
  - e. jumlah pelaksana;
  - f. jaminan pelayanan;
  - g. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
  - h. evaluasi kinerja pelaksana.
  
- (3) Komponen Standar Operasional Prosedur meliputi:
  - a. nomor Standar Operasional Prosedur;
  - b. tangga pembuatan Standar Operasional Prosedur;
  - c. tanggal revisi Standar Operasional Prosedur;
  - d. tanggal pengesahan Standar Operasional Prosedur;
  - e. disahkan oleh;
  - f. nama standar operasional prosedur;
  - g. dasar hukum;
  - h. kualifikasi pelayanan;
  - i. keterkaitan;
  - j. peralatan dan perlengkapan;
  - k. Peringatan;
  - l. Pencatatan dan pendataan;
  - m. uraian prosedur;
  - n. pelaksana;
  - o. Kelengkapan;
  - p. Waktu; dan
  - q. *output*.

BAB IV  
PENETAPAN STANDAR

Pasal 5

- Standar pelayanan untuk perizinan dan nonperizinan meliputi:
- a. standar pelayanan yang melalui sistem OSS;
  - b. standar pelayanan yang melalui Sicantik *Cloud*; dan
  - c. standar pelayanan yang melalui SIMBG.

Pasal 6

- (1) Standar Operasional Prosedur untuk perizinan dan non perizinan meliputi:
  - a. Standar Operasional Prosedur yang melalui sistem OSS;

a  
c.  
n  
f

- b. Standar Operasional Prosedur melalui *Sicantik Cloud*; dan
  - c. Standar Operasional Prosedur yang melalui SIMBG
- (2) Standar Operasional Prosedur yang melalui sistem OSS dan sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 7

- (1) DPMPTSP dan Dinas Teknis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
- (3) Dalam monitoring dilakukan penilaian terhadap Standar Pelayanan yang sudah disusun agar dapat dilaksanakan dengan baik dan dilakukan identifikasi faktor yang menunjang keberhasilan dan faktor penghambat.
- (4) Hasil monitoring dijadikan bahan evaluasi dalam penerapan Standar Pelayanan, peningkatan aktivitas serta kinerja dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (5) Monitoring Standar Operasional Prosedur dilaksanakan secara reguler setiap 6 (enam) bulan sekali sedangkan pelaksanaan monitoring secara umum melekat pada saat Standar Operasional Prosedur dilaksanakan oleh DPMPTSP dan Dinas Teknis terkait.
- (6) Evaluasi Standar Operasional Prosedur secara reguler dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dan secara insidentil dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

### Pasal 8

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan secara reguler setiap 6 (enam) bulan dan secara umum dilakukan pada saat Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan dilaksanakan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama dengan tim teknis.
- (3) Evaluasi terhadap hasil monitoring Standar Operasional Prosedur dilaksanakan secara reguler setiap 6 (enam) bulan, atau dapat dilakukan secara insidentil sesuai kebutuhan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


a  
D  
t

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI KUBU RAYA, 

  
SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 24 Maret 2025.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,



YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .....2025..... NOMOR .....10.....

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN  
DAN NONPERIZINAN

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH*

I. Komponen *Service Delivery* melalui Sistem OSS-RBA

A. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membuat *User ID* pada menu: <https://oss.go.id>;
2. Daftar dan mengisi data elektronik serta melengkapi persyaratan;
3. Pemenuhan syarat Sertifikat Standar dan izin jika tingkat risiko menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi;
4. Centang pernyataan mandiri dan SPPL (skala mikro);
5. Verifikasi administrasi oleh petugas DPMPTSP;
6. Verifikasi Teknis oleh petugas tim teknis; dan
7. Persetujuan atau perbaikan oleh petugas DPMPTSP


B. Tim Teknis:

1. Tim Teknis memverifikasi persyaratan;
2. Tim Teknis membuat rekomendasi teknis; dan
3. Tim Teknis memasukkan data melalui aplikasi.


C. Notifikasi Perizinan:

1. FO/BO menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen dalam bentuk rekomendasi teknis;
2. Jika rekomendasi diterima, Penata Perizinan Ahli Muda dan/atau Penata Perizinan Ahli Madya melakukan verifikasi;
3. Penata Perizinan Ahli Muda dan/atau Penata Perizinan Ahli Madya melakukan penetapan/penolakan izin;
4. BO mencetak izin atau membuat surat penolakan;
5. Kepala DPMPTSP menyetujui atau penolakan izin dan menyampaikan dokumen ke FO Informasi melalui *email*; dan
6. FO informasi menyampaikan dokumen izin ke Pemohon melalui *email*.

D. Alur Proses Pelayanan:



- E. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- F. Masa Berlaku  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- G. Biaya (tarif)  
Tidak dipungut biaya kecuali Reklame
- H. Produk Pelayanan  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- I. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1. Pengaduan dapat dilakukan melalui:
    - a) Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola;
    - b) *Call center* 08115686600;
    - c) Tertulis disampaikan ke kotak;
    - d) SMS/WA: 081253196600;
    - e) Loker pengaduan dan kotak pengaduan (di kantor);
    - f) Email: [dpmptsp@kuburayakab.go.id](mailto:dpmptsp@kuburayakab.go.id) dan website [www.dpmptsp.kuburayakab.go.id](http://www.dpmptsp.kuburayakab.go.id)
    - g) Online melalui website SP4N-LAPOR; dan
    - h) Di aplikasi OSS-RBA.
  2. Alur Penanganan Pengaduan:



3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
  - a) Pengaduan ringan, memerlukan waktu paling lama 3 (tiga) Jam;
  - b) Pengaduan sedang, memerlukan waktu paling lama 3 (tiga) hari; dan
  - c) Pengaduan berat, memerlukan waktu paling lama 5 (lima) hari.
4. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan:
  - a) Masyarakat menghubungi penyelenggara PTSP melalui salurel fasilitas komunikasi (telepon, telepon genggam, *facebook* dan *website*) atau kotak pengaduan;
  - b) Petugas loket melakukan entry data/di loket informasi dan pengaduan;
  - c) Koordinasi dan analisis penyebab masalah pengaduan bersama pihak terkait;
  - d) Tinjauan lapangan/survei dan penandatanganan Berita Acara (BA);
  - e) Koordinasi dan pengambilan tindakan;

- f) Menyampaikan informasi/jawaban kepada pihak yang menyampaikan pengaduan; dan
- g) Komfirmasi kepuasan masyarakat atas jawaban masalah pengaduan.

## II. Komponen *Manufacturing* Melalui Sistem OSS-RBA

### A. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

1. ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang pengaduan, ruang konsultasi dan, ruang pelayanan untuk disabilitas;
2. mushola, tempat parkir, tempat bermain anak, toilet; dan
3. komputer, Printer, UPS, *WIFI*, AC, media informasi dan TV.

### B. Kompetensi Pelaksana

1. mampu menguasai komputer;
2. mampu menguasai OSS-RBA;
3. menguasai NSPK Sektor; dan
4. bersikap sesuai Etika Pelayanan kepada pemohon.

### C. Pengawasan Internal

1. pejabat Pengendalian Grafitikasi dan Stop Pungli;
2. *Closed-Circuit Television (CCTV)*; dan
3. pengawasan internal melekat pada Penata Perizinan Ahli Muda, Penata Perizinan Ahli Madya, Sekretaris, Kepala Dinas dan antar staf di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### D. Jumlah Pelaksana

2 (dua) orang di FO, 2 (dua) orang di BO, Tim Teknis Perangkat Daerah, Penata Perizinan Ahli Muda, Penata Perizinan Ahli Madya dan Kepala Dinas sebagai Penanggungjawab.

### E. Jaminan Pelayanan

Sanggup memberikan pelayanan secara Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif, dan Aman sesuai Maklumat Pelayanan.

### F. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. tersedia tabung pemadam kebakaran;
2. tersedia tenaga keamanan;
3. jaminan kerahasiaan data perusahaan;
4. dokumen perizinan dijamin keasliannya;
5. dijamin tidak ada pungutan diluar aturan; dan
6. dijamin tidak ada intervensi dari pihak manapun yang merugikan pemohon dan pelaksana pelayanan.

### G. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan;
2. evaluasi terhadap IKM dilaksanakan setiap semester;
3. evaluasi dari Bupati; dan
4. evaluasi dari Pengawas Internal dan Eksternal.

## III. Komponen *Service Delivery* dan *Manufacturing* Perjenis Izin:

### 1. Sektor Kesehatan

#### A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan Permohonan Izin

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. Email Aktif;
4. Nomor *Handphone* (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
6. Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (SK AHU).

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. Usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan NIB;

2. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
3. Kegiatan usaha tingkat risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Izin.

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal;
3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31/M-IND/PER/8/2017;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; dan

13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan.
14. KBLI Sektor Kesehatan terdiri dari:  
17091, 20231, 21015, 21022, 32501, 32909, 47721, 47722, 47723, 47724, 47725, 47842, 47843, 47844, 56305, 81290, 86101, 86102, 86103, 86104, 86105, 86901, 86902, 86903.

## 2. Sektor Kelautan dan Perikanan

### A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan Permohonan Izin

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. Email Aktif;
4. Nomor *Handphone* (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
6. Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (SK AHU).

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan (NIB);
2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
3. kegiatan usaha tingkat risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Izin.

### B. Koponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor Kep.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18/Permen-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Resiko Kepada Pelaku Usaha Perikanan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 41 tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dizona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
12. KBLI Sektor Kelautan dan Perikanan terdiri dari:  
03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129, 03133, 03143, 03212, 03213, 03221, 03222, 03223, 03224, 03225, 03226, 03227, 03229, 03231, 03232, 03233, 03241, 03242, 03243, 03251, 03252, 03253, 03254, 03255, 03259, 03261, 03262, 03263, 08930, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10414, 10779, 10794, 47215, 47245, 47753, 47754, 47815, 47825, 47828.

### 3. Sektor Lingkungan Hidup

#### A. Komponen *Service Delivery*

##### Persyaratan Permohonan Izin

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. Email Aktif;
4. Nomor *Handphone* (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
6. Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (SK AHU).

##### Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan (NIB);
2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
3. kegiatan usaha tingkat risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Izin.

#### B. Komponen *Manufacturing*

##### Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksihutan Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang

Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020.

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
10. KBLI Sektor Lingkungan Hidup terdiri dari:  
38220, 37011, 37012, 37021, 37022, 02209, 02209, 02209, 02209, 02209, 02209, 02209, 02209, 02209, 02209, 02209, 02209.

#### 4. Sektor Pariwisata

##### A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan Permohonan Izin

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. Email Aktif;
4. Nomor *Handphone* (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
6. Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (SK AHU).

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan (NIB);
2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
3. kegiatan usaha tingkat risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Izin.

##### B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Sanggar Seni;
3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pdoman Tempat Penyelenggaraan Kegiatan (Venue) Pertemuan, Perjalanan Insentif Konversi dan Pameran;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam

Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021;
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata; dan
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.
8. KBLI Sektor Pariwisata terdiri dari:  
49425, 55110, 55120, 55130, 55191, 55192, 55193, 55194, 55199, 55900, 56101, 56102, 56103, 56104, 56109, 56303, 56304, 56306, 68112, 70201, 79111, 79119, 79121, 79129, 79911, 79912, 79921, 79922, 79990, 82301, 82302, 90011, 90012, 90021, 90022, 90023, 90029, 90030, 90040, 90090, 91021, 91022, 91023, 91024, 91029, 93111, 93114, 93115, 93116, 93119, 93191, 93195, 93219, 93221, 93224, 93229, 93231, 93232, 93244, 93239, 93292, 93299, 96121, 93193, 96129, 10793.

## 5. Sektor Perhubungan

### A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan Permohonan Izin

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang *valid*;
3. *Email* Aktif;
4. Nomor *Handphone* (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
6. Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (SK AHU).

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan (NIB);
2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
3. kegiatan usaha tingkat risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Izin.

### B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021;
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbang Kendaraan Bermotor Di Jalan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan danau;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
14. Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat; dan
16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 Tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.
17. KBLI Sektor Perhubungan terdiri dari:  
49212, 49214, 49216, 49219, 49229, 49411, 49414, 49415, 49419, 49421, 49423, 49424, 49425, 49426, 49429, 49433, 50111, 50114, 50131, 50134, 50135, 50143, 50211, 50212, 50218, 50221, 50222, 50223, 50228, 52211, 52214, 52215, 52219, 52221, 52222, 52223.

## 6. Sektor Perdagangan

### A. Komponen *Service Delivery*

#### Persyaratan Permohonan Izin

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. *Email* Aktif;
4. Nomor *Handphone* (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
6. Surat Keputusan Adminstrasi Hukum Umum (SK AHU).

#### Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. Usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan NIB);
2. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;

a  
2  
f

3. Kegiatan usaha tingkat risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahnya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi jenis perizinan berusahnya yaitu NIB dan Izin.

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perlakuan Penundaan atas Ketentuan Pembatasan dan Tata Niaga Impor di Kawasan Ekonomi Khusus;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan; dan

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

18. KBLI Sektor Perdagangan terdiri dari :

45101, 45102, 45103, 45104, 45202, 45301, 45302, 45401, 45402, 45403, 45404, 45405, 45406, 46100, 46201, 46202, 46203, 46204, 46205, 46208, 46209, 46311, 46312, 46313, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46325, 46326, 46327, 46331, 46332, 46334, 46335, 46411, 46412, 46413, 46414, 46419, 46421, 46422, 46430, 46491, 46492, 46493, 46494, 46493, 46499, 46511, 46512, 46521, 46522, 46523, 46530, 46591, 46592, 46393, 46594, 46599, 46631, 46632, 46633, 46634, 46635, 46636, 46637, 46638, 46639, 46651, 46693, 46694, 46695, 46696, 46699, 46900, 47112, 47111, 47191, 47192, 47211, 47212, 47213, 47214, 47219, 47222, 47230, 47241, 47242, 47243, 47244, 47245, 47249, 47411, 47412, 47413, 47414, 47415, 47420, 47511, 47512, 47513, 47521, 47522, 47523, 47524, 47525, 47526, 47527, 47528, 47529, 47530, 47591, 47592, 47593, 47394, 47595, 47596, 47597, 47599, 47611, 47612, 47620, 47630, 47040, 47650, 47711, 47712, 47713, 47714, 47731, 47732, 47733, 47734, 47735, 47736, 47737, 47739, 47741, 47742, 47743, 47744, 47745, 47746, , 47749, 47752, 47754, 47761, 47762, 47763, 47764, 47781, 47782, 47783, 47784, 47785, 47789, 47791, 47792, 47793, 47796, 47797, 47811, 47812, 47814, 47814, 47816, 47819, 47821, 47822, 47823, 47824, 47826, 47827, 47828, 47829, 47831, 47832, 47833, 47834, 47841, 47845, 47846, 47849, 47851, 47852, 47853, 47854, 47855, 47859, 47861, 47862, 47863, 47864, 47865, 47866, 47867, 47869, 47871, 47872, 47873, 47874, 47875, 47876, 47877, 47879, 47881, 47882, 47883, 47893, 47894, 47895, 47896, 47897, 47899, 47911, 47912, 47913, 47914, 47919, 47920, 47991, 47992, 47993, 47994, 47995, 47997, 47998, 47999, 52101, 52109, 52102, 63122, 68111, 77400.

## 7. Sektor Perindustrian

### A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan Permohonan Izin

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. Email Aktif;
4. Nomor *Handphone* (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
6. Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (SK AHU).

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan (NIB);
2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
3. kegiatan usaha tingkat risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Izin.

### B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Penentuan Pemenuhan Kriteria

A  
D  
R  
J

dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian; dan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 tahun 2022 tentang rencana pembangunan industri kabupaten kubu raya.
14. KBLI Sektor Perindustrian terdiri dari:  
10130, 10211, 10212, 10213, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10222, 10292, 10293, 10296, 10297, 10298, 10299, 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10391, 10392, 10393, 10399, 10411, 10412, 10413, 70528, 10415, 10421, 10422, 10423, 10424, 10431, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10490, 10510, 10520, 10632, 10590, 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10631, 10632, 10633, 10634, 10635, 10636, 10710, 10721, 10722, 10723, 10732, 10733, 10734, 10739, 10740, 10750, 10762, 10763, 10771, 10773, 10774, 10779, 10791, 10792, 10793, 10795, 10790, 10799, 10801, 10802, 11032, 11040, 11050, 11051, 11052, 11090, 12011, 12012, 12013, 12019, 12091, 12099, 13111, 13112, 13113, 13121, 13122, 13123, 13131, 13132, 13133, 13134, 13911, 13913, 13921, 13922, 13923, 13924, 13925, 13926, 13929, 13930, 13941, 13942, 13991, 13992, 13993, 13994, 13995, 13996, 13999, 14111, 14112, 14120, 14131, 14132, 14200, 14301, 14302, 15112, 15113, 15114, 15121, 15122, 15123, 15129, 15201, 15202,

1  
0  
+1

15203, 15209, 16102, 16104, 16105, 16211, 16212, 16213, 10214, 16218, 16221, 16222, 16230, 16291, 16292, 16293, 16294, 16295, 16299, 17011, 17012, 17013, 17014, 17019, 17021, 17022, 17091, 17099, 18111, 18113, 18120, 18201, 18202, 19100, 19212, 19213, 19291, 19292, 20111, 20112, 20113, 20114, 20115, 20116, 20117, 20118, 20119, 20121, 20122, 20123, 20124, 20125, 20126, 20127, 20128, 20129, 20131, 20132, 20211, 20212, 20213, 20214, 20221, 20222, 20223, 20231, 20232, 20233, 20234, 20291, 20292, 20293, 20294, 20295, 20296, 20299, 20301, 20302, 21011, 21012, 21013, 21014, 21015, 21021, 21022, 21023, 22111, 22112, 22121, 22122, 22123, 22191, 22192, 22193, 22194, 22199, 22210, 22220, 22230, 22291, 22292, 22293, 22299, 23111, 23112, 23119, 23121, 23122, 23123, 23124, 23129, 23911, 23919, 23921, 23922, 23923, 23929, 23931, 23932, 23933, 23939, 23941, 23942, 23943, 23951, 23952, 23953, 23954, 239SS, 23956, 23957, 23959, 23961, 23962, 23963, 23969, 23990, 24101, 24102, 24103, 24201, 24202, 24203, 24204, 24205, 24310, 24320, 25111, 25112, 25113, 25119, 25120, 25130, 25200, 25910, 25920, 25932, 25931, 25933, 25934, 25940, 25951, 25952, 25991, 25992, 25993, 25994, 26995, 25999, 26110, 26120, 26210, 26220, 26310, 26320, 26399, 26410, 26420, 20490, 26511, 26512, 26513, 26514, 20520, 26001, 26602, 26710, 26791, 26792, 26800, 27111, 27112, 27113, 27120, 27201, 27202, 27203, 27310, 27320, 27330, 27401, 27402, 27403, 27404, 27409, 27510, 27520, 27530, 27900, 28111, 28112, 28113, 28120, 28130, 28140, 28151, 28152, 28160, 28171, 28172, 28173, 28174, 28179, 28180, 28191, 28192, 28193, 28199, 28210, 28221, 28222, 28223, 28224, 28230, 28240, 28250, 28261, 28262, 28263, 28264, 28265, 28291, 28292, 28299, 29101, 29200, 29300, 30111, 30112, 30113, 30120, 30200, 30300, 30400, 30911, 30912, 30921, 30922, 30990, 31001, 31002, 31003, 31004, 31009, 32111, 32112, 32113, 32114, 32115, 32119, 32120, 32201, 32202, 32300, 32401, 32402, 32501, 32502, 32503, 32509, 32901, 32902, 32903, 32904, 32905, 32906, 32907, 32909, 33111, 33112, 33119, 33121, 33122, 33131, 33132, 33133, 33141, 33142, 33149, 33151, 33152, 33153, 33159, 33190, 33200, 35301, 35302, 37021, 37022, 38212, 38301, 35302, 45201, 41013, 45407, 54130, 58200, 59111, 59112, 59121, 59122, 61925, 61929, 62011, 62012, 62019, 62021, 62024, 62029, 62090, 63111, 63112, 63121, 63122, 68130, 70209, 71102, 71201, 71202, 71203, 71204, 71205, 71206, 71209, 72102, 72104, 72109, 74100, 74909, 77301, 77391, 82920, 95110, 95120, 95210, 95230, 95240, 95299.

## 8. Sektor Koperasi

### A. Komponen *Service Delivery*

#### Persyaratan Permohonan Izin

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. Email Aktif;
4. Nomor *Handphone* (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
6. Surat Keputusan Adminstrasi Hukum Umum (SK AHU).

#### Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan NIB;
2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
3. kegiatan usaha tingkat risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan

d  
j  
t  
f

4. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi jenis perizinan berusahnya yaitu NIB dan Izin.

#### B. Komponen *Manufacturing*

##### Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1912 tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengatur Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi; dan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya No 1 tahun 2019 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi Usaha Mikro dan Kecil.
6. KBLI Sektor Koperasi terdiri dari :  
64141, 64142, 64143, 64144, 64145, 64146, 64147, 64148

#### 9. Sektor Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

##### A. Komponen *Service Delivery*

##### Persyaratan Permohonan Izin

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. Email Aktif;
4. Nomor *Handphone* (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan  
Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (SK AHU).

##### Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan (NIB);
2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahnya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
3. kegiatan usaha tingkat risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahnya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi jenis perizinan berusahnya yaitu NIB dan Izin.

##### B. Komponen *Manufacturing*

##### Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; dan
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

##### Jangka Waktu Penyelesaian Izin

1. Untuk Validasi permohonan di PUPR Paling lama 2 (dua) Hari Kerja.
2. Untuk PKKPR paling lama 20 (dua Puluh) Hari Kerja Setelah Pemohon membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (15

(lima belas) Hari di ATR BPN, 5 (lima) Hari di PU) dengan catatan dokumen lengkap dan benar.

## 10. Sektor Pertanian

### A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan Permohonan Izin

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. *Email* Aktif;
4. Nomor *Handphone* (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (SK AHU).

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan (NIB);
2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
3. kegiatan usaha tingkat risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Izin.

### B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinaan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
11. KBLI Sektor Pertanian terdiri dari:  
01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01116, 01117, 01118, 01119, 01121, 01122, 01130, 01131, 01132, 01133, 01134, 01135, 01137, 01139, 01160, 01191, 01193, 01194, 01199, 01210, 01220, 01230, 01251, 01252, 01253, 01259, 01270, 01283, 01285, 01286, 01289, 01299, 01301, 01302, 01611, 01612, 01613, 01614, 01619, 01630, 01640, 10631, 10632.

## 11. Sektor Peternakan

### A. Komponen *Service Delivery*

#### Persyaratan Permohonan Izin

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. Email Aktif;
4. Nomor *Handphone* (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (SK AHU).

#### Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. Usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan NIB;
2. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
3. Kegiatan usaha tingkat risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Izin.

### B. Komponen *Manufacturing*

#### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; dan

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. KBLI Sektor Produksi Ternak terdiri dari:  
01192, 01411, 01412, 01413, 01414, 01420, 01430, 01441, 01442, 01443, 01444, 01445, 01450, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01466, 01467, 01468, 01469, 01491, 01492, 01493, 01494, 01495, 01496, 01497, 01499, 01621, 01622, 01623, 10631, 01629, 10110, 10120, 47726, 47727, 47728, 47729, 75000, (75000, 01621, 01622), 75000, (75000, 01621, 01622).

## 12. Sektor Perkebunan

### A. Komponen *Service Delivery*

#### Persyaratan Permohonan Izin

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. Email Aktif;
4. Nomor *Handphone* (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (SK AHU).

#### Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan (NIB);
2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
3. kegiatan usaha tingkat risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Izin.

### B. Komponen *Manufacturing*

#### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/ KB.410/5/2016 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam rangka Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian; dan
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Pokok Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
10. KBLI Sektor Perkebunan terdiri dari:  
01140, 01150, 01261, 01262, 01269, 01281, 01282, 01284, 01291, 10421, 10422, 10431, 12091, 22121.

### 13. Sektor Ketenagakerjaan

#### A. Komponen *Service Delivery*

##### Persyaratan Permohonan Izin

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. Email Aktif;
4. Nomor *Handphone* (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
6. Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (SK AHU).

##### Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
3. kegiatan usaha tingkat risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Izin.

#### B. Komponen *Manufacturing*

##### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; dan
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
5. KBLI Sektor Ketenagakerjaan terdiri dari:  
78421, 78422, 78423, 78424, 78425, 78426, 78427, 78429.

### 14. Sektor Pendapatan

#### A. Komponen *Service Delivery*

##### Persyaratan Permohonan Izin

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. Email Aktif;
4. Nomor *Handphone* (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
6. Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (SK AHU).

##### Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan NIB);

g  
o  
r  
f

2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
3. kegiatan usaha tingkat risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Izin.

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2016; dan
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 104 Tahun 2022 Penyelenggaraan Reklame Komersial.
9. KBLI Sektor Pendapatan terdiri dari:  
73100

15. Sektor Kominfo

C. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan Permohonan Izin

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. Email Aktif;
4. Nomor *Handphone* (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
6. Surat Keputusan Adminstrasi Hukum Umum (SK AHU).

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan NIB);
2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;

*[Handwritten blue ink marks]*

3. kegiatan usaha tingkat risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahnya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi jenis perizinan berusahnya yaitu NIB dan Izin.

D. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; dan
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik.
8. KBLI Sektor Kominfo terdiri dari:  
62024

16. Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU)

A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan Permohonan Izin

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. Email Aktif;
4. Nomor *Handphone* (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
6. Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (SK AHU).

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan (NIB);
2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahnya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
3. kegiatan usaha tingkat risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahnya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi jenis perizinan berusahnya yaitu NIB dan Izin.

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a vertical line and some scribbles.

B. Komponen *Manufacturing*  
Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. KBLI sektor Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU): dan
3. Seluruh KBLI

BUPATI KUBU RAYA, *a*

  
SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal *24... Maret... 2025*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

  
YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN *2025*... NOMOR *16*...

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN  
DAN NONPERIZINAN

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
MELALUI SICANTIK CLOUD

1. Komponen *Service Delivery* melalui Sistem SICANTIK CLOUD

A. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan syarat permohonan izin melalui <https://sicantikui.go.id>;
2. FO/BO melakukan evaluasi atas Notifikasi permohonan yang masuk;
3. Jika persyaratan tidak lengkap FO akan memberitahukan kepada pemohon melalui *email*; dan
4. Jika lengkap FO akan mengeluarkan tanda terima permohonan.


B. Tim Teknis:

1. Tim Teknis memverifikasi persyaratan;
2. Tim Teknis membuat rekomendasi teknis; dan
3. Tim Teknis memasukkan data melalui aplikasi.

C. Notifikasi Perizinan:

1. FO/BO menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen dalam bentuk rekomendasi teknis;
2. BO menyetujui atau menolak berdasarkan rekomendasi teknis;
3. Jika rekomendasi ditolak, BO membuat surat penolakan ke pemohon dan disampaikan melalui *email* serta mengajukan penghapusan ke Tim IT DPMPTSP;
4. Jika rekomendasi diterima, Penata Perizinan Ahli Muda dan/atau Penata Perizinan Ahli Madya melakukan verifikasi;
5. Penata Perizinan Ahli Muda dan/atau Penata Perizinan Ahli Madya melakukan penetapan/penolakan izin;
6. BO mencetak izin atau membuat surat penolakan;
7. Kepala DPMPTSP menyetujui atau penolakan izin dan menyampaikan dokumen ke FO Informasi melalui *email*; dan
8. FO informasi menyampaikan dokumen izin ke Pemohon melalui *email*.

D. Alur Proses Pelayanan:




E. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas masuk.

Handwritten signature or initials in blue ink.

- F. Biaya (tarif)  
Tidak dipungut biaya.
- G. Produk Pelayanan  
SK/Sertifikat Izin.
- H. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1. Pengaduan dapat dilakukan melalui:
    - a) Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola;
    - b) *Call center* 08115686600;
    - c) Tertulis disampaikan ke kotak;
    - d) SMS/WA: 081253196600;
    - e) Loker pengaduan dan kotak pengaduan (di kantor);
    - f) Email: [dpmptsp@kuburayakab.go.id](mailto:dpmptsp@kuburayakab.go.id) dan website [www.dpmptsp.kuburayakab.go.id](http://www.dpmptsp.kuburayakab.go.id)
    - g) Online melalui website SP4N-LAPOR!; dan
    - h) Di aplikasi SICANTIK CLOUD.
  2. Alur Penanganan Pengaduan:



3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
  - a) Pengaduan ringan, memerlukan waktu paling lama 3 (tiga) Jam;
  - b) Pengaduan sedang, memerlukan waktu paling lama 3 (tiga) hari; dan
  - c) Pengaduan berat, memerlukan waktu paling lama 5 (lima) hari.
4. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan:
  - a) Masyarakat menghubungi penyelenggara PTSP melalui fasilitas komunikasi (telepon, telepon genggam, *facebook* dan *website*) atau kotak pengaduan;
  - b) Petugas loket melakukan entry data/ di loket informasi dan pengaduan;
  - c) Koordinasi dan analisis penyebab masalah pengaduan bersma pihak terkait;
  - d) Tinjauan lapangan/survei dan penandatanganan berita acara (BA);
  - e) Koordinasi dan pengambilan tindakan;
  - f) Menyampaikan informasi/jawaban kepada pihak yang menyampaikan pengaduan; dan
  - g) Komfirmasi kepuasan masyarakat atas jawaban masalah pengaduan.

## II. Komponen *Manufacturing* Melalui Sistem SICANTIK CLOUD

### A. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

1. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang pengaduan, ruang konsultasi dan, ruang pelayanan untuk disabilitas;
2. Mushola, tempat parkir, tempat bermain anak, toilet; dan
3. Komputer, Printer, UPS, WIFI, AC, media informasi dan TV.

### B. Kompetensi Pelaksana

1. Mampu menguasai komputer;
2. Mampu menguasai SICANTIK CLOUD;
3. Menguasai NSPK Sektor Kesehatan; dan
4. Bersikap sesuai Etika Pelayanan kepada pemohon.

### C. Pengawasan Internal

1. Pejabat Pengendalian Grafitikasi dan Stop Pungli;
2. CCTV; dan
3. Pengawasan internal melekat pada Penata Perizinan Ahli Muda, Penata Perizinan Ahli Madya, Sekretaris, Kepala Dinas dan antar staf di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### D. Jumlah Pelaksana

Jumlah Pelaksana 2 (dua) orang di FO, 2 (dua) orang di BO, Tim Teknis (PD), Penata Perizinan Ahli Muda, Penata Perizinan Ahli Madya dan Kepala Dinas sebagai Penanggungjawab.

### E. Jaminan Pelayanan

Sanggup memberikan pelayanan secara Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif, dan Aman sesuai Maklumat Pelayanan.

### F. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Tersedia tabung pemadam kebakaran;
2. Tersedia tenaga keamanan;
3. Jaminan kerahasiaan data perusahaan;
4. Dokumen perizinan dijamin keasliannya;
5. Dijamin tidak ada pungutan diluar aturan; dan
6. Dijamin tidak ada intervensi dari pihak manapun yang merugikan pemohon dan pelaksana pelayanan.

### G. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan;
2. Evaluasi terhadap IKM dilaksanakan setiap semester;
3. Evaluasi dari Bupati; dan
4. Evaluasi dari Pengawas Internal dan Eksternal.

## III. Komponen *Service Delivery* dan *Manufacturing* Sektor Kesehatan terdiri dari:

### A. Komponen *Service Delivery*

#### 1. Surat Izin Praktik Bersama Dokter Umum/Dokter Gigi

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) Surat Keterangan tempat praktik;
- 4) Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
- 5) Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
- 6) Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku

Berlaku selama 5 (lima) tahun

Handwritten signature and initials in blue ink.

## B. Komponen *Manufacturin*

### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Permenkes/Per/X/2011 tentang Ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

## A. Komponen *Service Delivery*

### 2. Surat Izin Praktik Dokter

#### Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) Surat Keterangan tempat praktik;
- 4) Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
- 5) Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
- 6) Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

#### Masa Berlaku

Berlaku selam 5 (lima) tahun

## B. Komponen *Manufacturing*

### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

## A. Komponen *Service Delivery*

### 3. Surat Izin Praktik Bidan

#### Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) Surat Keterangan tempat praktik;
- 4) Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
- 5) Khusus Praktik Mandiri Bidan Melampirkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pihak Ke Tiga
- 6) Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
- 7) Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku  
Berlaku selama 5 (lima) tahun

B. Komponen *Manufacturing*  
Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Praktik Bidan; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

4. Surat Izin Praktik Perawat  
Persyaratan Permohonan Izin
  - 1) NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
  - 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
  - 3) Surat Keterangan tempat praktik;
  - 4) Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
  - 5) Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
  - 6) Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku  
Berlaku selama 5 (lima) tahun

B. Komponen *Manufacturing*  
Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

5. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut  
Persyaratan Permohonan Izin
  - 1) NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
  - 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
  - 3) Surat Keterangan tempat praktik;
  - 4) Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;

- 5) Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
- 6) Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku

Berlaku selama 5 (lima) tahun

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

6. Surat Izin Praktik Fisioterapis

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) Surat Keterangan tempat praktik;
- 4) Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
- 5) Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
- 6) Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku

Berlaku selama 5 (lima) tahun

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris; dan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

7. Surat Izin Praktik Refraksionis Option (RO)

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) Surat Keterangan tempat praktik;

- 4) Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
- 5) Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
- 6) Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku

Berlaku selama 5 (lima) tahun

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

8. Surat Izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA)

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) Surat Keterangan tempat praktik;
- 4) Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
- 5) Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
- 6) Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku

Berlaku selama 5 (lima) tahun

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

9. Surat Izin Operasi Pemberantasan Hama (*Pest Control*)

Persyaratatan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) Surat Keterangan tempat praktik;
- 4) Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
- 5) Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
- 6) Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku

Selama 3 (Tiga) tahun

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/ 9/2014 tentang Pengawasan Pestisida.

A. Komponen *Service Delivery*

10. Surat Izin Praktik Radiografer

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) Surat Keterangan tempat praktik;
- 4) Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
- 5) Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
- 6) Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku

Berlaku selama 5 (lima) tahun

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

11. Surat Izin Praktik Elektromedis

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) Surat Keterangan tempat praktik;
- 4) Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
- 5) Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
- 6) Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku

Berlaku selama 5 (lima) tahun

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016; dan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

12. Surat Izin Praktik Radiologi Diagnostik

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) Surat Keterangan tempat praktik;
- 4) Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
- 5) Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
- 6) Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku

Berlaku selama 5 (lima) tahun

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

13. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif (untuk Praktik Swasta);
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) Surat Keterangan tempat praktik;
- 4) Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
- 5) Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
- 6) Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku

Selama 5 (lima) tahun

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

14. Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Kefarmasian (SIPTTK)

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) Surat Keterangan tempat praktik;
- 4) Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
- 5) Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
- 6) Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku

Selama 5 (lima) tahun

dit  
1

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

15. Surat Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) Surat Keterangan tempat praktik;
- 4) Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
- 5) Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
- 6) Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku

Berlaku selama 5 (lima) tahun

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis; dan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

16. Surat Izin Pendirian Optik

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) Surat Keterangan tempat praktik;
- 4) Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;

A  
2  
1

- 5) Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
- 6) Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku  
Selama 5 (Lima) tahun

B. Komponen *Manufacturing*  
Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

17. Surat Izin Pendirian Rumah Sakit Type C milik Pemerintah Daerah  
Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif;
- 2) Izin Lingkungan (dokumen UKL-UPL/AMDAL) yang efektif;
- 3) Fotokopi PBG/IMB melalui SIMBG (kecuali sewa);
- 4) Izin Lokasi Berkomitmen/ Surat Pernyataan Izin Lokasi Tanpa Komitmen;
- 5) Dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri dari feasibility study (FS), detail engineering design dan master plan; dan
- 6) Pemenuhan pelayanan alat kesehatan.

Masa Berlaku  
Selama menjalankan usaha

B. Komponen *Manufacturing*  
Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

18. Surat Izin Pendirian Rumah Sakit Type D milik Pemerintah Daerah  
Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif;
- 2) Izin Lingkungan (dokumen UKL-UPL/AMDAL) yang efektif;
- 3) Fotokopi IMB Tetap/IMB melalui SIMBG (kecuali sewa);

- 4) Izin Lokasi Berkomitmen/ Surat Pernyataan Izin Lokasi Tanpa Komitmen;
- 5) Dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri dari feasibility study (FS), detail engineering design dan master plan; dan
- 6) Pemenuhan pelayanan alat kesehatan.

Masa Berlaku

Selama menjalankan usaha dan tidak ada perubahan

#### B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

#### A. Komponen *Service Delivery*

19. Surat Izin Operasional Rumah Sakit Type C milik Pemerintah Daerah  
Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB aktif;
- 2) Izin Pendirian Rumah Sakit;
- 3) Profil Rumah Sakit paling sedikit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi;
- 4) Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi rumah sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana, serta administrasi manajemen;
- 5) Surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan; dan
- 6) Sertifikat akreditasi (khusus perpanjangan izin operasional rumah sakit kelas c dan d).

Masa Berlaku

Selama 5 (lima) Tahun.

#### B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. *Komponen Service Delivery*

20. Surat Izin Operasional Rumah Sakit Type D milik Pemerintah Daerah  
Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB aktif;
- 2) Izin Pendirian Rumah Sakit;
- 3) Profil Rumah Sakit paling sedikit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi;
- 4) Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi rumah sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana, serta administrasi manajemen;
- 5) Surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan; dan
- 6) Sertifikat akreditasi (khusus perpanjangan izin operasional rumah sakit kelas c dan d).

Masa Berlaku

Selama 5 (Lima) Tahun.

B. *Komponen Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. *Komponen Service Delivery*

21. Surat Izin Klinik Milik Pemerintah Daerah

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
- 2) Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) Perekam Medis;
- 3) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- 4) Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 5) Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
- 6) Rekomendasi dan organisasi profesi.

Masa Berlaku

Selama 5 (lima) tahun

B. *Komponen Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Klinik; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

22. Surat Izin Kerja Perekam Medis

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) Surat Keterangan tempat praktik;
- 4) Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
- 5) Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
- 6) Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku

Berlaku selama 5 (lima) tahun

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporan.

A. Komponen *Service Delivery*

23. Surat Izin Operasional Puskesmas

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 2) Fotokopi IMB/ PBG melalui SIMBG (kecuali sewa);
- 3) Izin Lingkungan/SPPL;
- 4) Profil klinik;
- 5) Sumber daya manusia berupa:
  - a) daftar tenaga profesi kesehatan dan struktur organisasi pelayanan yang diuraikan dalam pembagian tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan;
  - b) fotokopi Surat Ijin Praktik (SIP) dokter setempat sebagai penanggung jawab; dan
  - c) fotokopi Surat Ijin Praktik Tenaga Kesehatan.

Masa Berlaku

Selama 5 (Lima) tahun

Handwritten signature or initials in blue ink.

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

24. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pertama di Rumah Sakit Pemerintah

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) Dokumen surat permohonan Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya di Rumah Sakit Pemerintah, ditunjukkan kepada Bupati bagi UTD kelas Madya;
- 2) Dokumen kajian mengenai pertimbangan persetujuan pendirian UTD yang diusulkan meliputi kecukupan pemenuhan kebutuhan darah di kabupaten saat ini dan waktu tempuh lokasi UTD yang diusulkan dengan lokasi UTD lain dan/ atau rumah sakit sekitar dengan ketentuan;
- 3) Dokumen denah bangunan UTD ;
- 4) Dokumen self assessment UTD meliputi kemampuan pelayanan UTD dan pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan, kendaraan dan sumber daya manusia UTD sesuai dengan jenis kelas kemampuan pelayanan UTD yang diusulkan;
- 5) Dokumen Perizinan Berusaha Rumah Sakit Pemerintah;
- 6) Dokumen sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD di rumah sakit pemerintah sebelumnya (apabila melakukan perpanjangan sertifikat standar);
- 7) Dokumen profil UTD yang diusulkan meliputi nama dan alamat lengkap, visi, misi, struktur organisasi dan waktu pelayanan UTD;
- 8) Daftar kelengkapan saran, prasarana dan peralatannya sesuai dengan jenis kelas kemampuan UTD yang diusulkan;
- 9) Daftar kendaraan UTD;
- 10) Daftar SDM sesuai dengan jenis kelas kemampuan UTD yang diusulkan, kompetensi profesi dan kewenangan pekerjaannya;
- 11) Dokumen surat izin praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja dengan UTD; dan
- 12) Dokumen perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Masa Berlaku

Selama 5 (lima) tahun

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

25. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya di Rumah Sakit Pemerintah  
Persyaratan Permohonan Izin

- 1) Dokumen surat permohonan Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya di Rumah Sakit Pemerintah, ditunjukkan kepada Bupati bagi UTD kelas Madya;
- 2) Dokumen kajian mengenai pertimbangan persetujuan pendirian UTD yang diusulkan meliputi kecukupan pemenuhan kebutuhan darah di kabupaten saat ini dan waktu tempuh lokasi UTD yang diusulkan dengan lokasi UTD lain dan/ atau rumah sakit sekitar dengan ketentuan;
- 3) Dokumen denah bangunan UTD ;
- 4) Dokumen self assessment UTD meliputi kemampuan pelayanan UTD dan pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan, kendaraan dan sumber daya manusia UTD sesuai dengan jenis kelas kemampuan pelayanan UTD yang diusulkan;
- 5) Dokumen Perizinan Berusaha Rumah Sakit Pemerintah;
- 6) Dokumen sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD di rumah sakit pemerintah sebelumnya (apabila melakukan perpanjangan sertifikat standar);
- 7) Dokumen profil UTD yang diusulkan meliputi nama dan alamat lengkap, visi, misi, struktur organisasi dan waktu pelayanan UTD;
- 8) Daftar kelengkapan saran, prasarana dan peralatannya sesuai dengan jenis kelas kemampuan UTD yang diusulkan;
- 9) Daftar kendaraan UTD;
- 10) Daftar SDM sesuai dengan jenis kelas kemampuan UTD yang diusulkan, kompetensi profesi dan kewenangan pekerjaannya;
- 11) Dokumen surat izin praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja dengan UTD; dan
- 12) Dokumen perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Masa Berlaku

Selama 5 (lima) tahun

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

26. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz)

Persyaratan Permohonan Izin

- NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
- Surat Tanda Registrasi (STR);
- Surat Keterangan tempat praktik;
- Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
- Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
- Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku

Berlaku selama 5 (lima) tahun

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi; dan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

27. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)

Persyaratan Permohonan Izin

- NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
- Surat Tanda Registrasi (STR);
- Surat Keterangan tempat praktik;
- Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
- Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
- Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku

Berlaku selama 5 (lima) tahun

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

28. Surat Izin Tenaga Sanitasi Lingkungan (SITSL)

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) Surat Keterangan tempat praktik;
- 4) Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
- 5) Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
- 6) Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku

Berlaku selama 5 (lima) tahun

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

29. Surat Izin Praktek Terapis Wicara (SIPTW)

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) Surat Keterangan tempat praktik;
- 4) Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
- 5) Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
- 6) Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku

Berlaku selama 5 (lima) tahun

1  
2  
f

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

30. Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW)

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) Surat Keterangan tempat praktik;
- 4) Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
- 5) Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
- 6) Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku

Berlaku selama 5 (lima) tahun

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

31. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) Surat Keterangan tempat praktik;
- 4) Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
- 5) Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan

- 6) Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku

Berlaku selama 5 (lima) tahun.

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

32. Surat Izin Praktek Psikolog Klinis (SIPPK)

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) Surat Keterangan tempat praktik;
- 4) Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
- 5) Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
- 6) Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku

Berlaku selama 5 (lima) tahun.

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik psikolog klinis; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

33. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
- 2) Rekomendasi Perkumpulan (P3AI);
- 3) Rekomendasi Dari Puskesmas Terdekat;

- 4) Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
- 5) Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
- 6) Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku

Berlaku selama 5 (lima) tahun.

#### B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer; dan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

#### A. Komponen *Service Delivery*

34. Surat Izin Praktek Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (PKIP) Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) Surat Keterangan tempat praktik;
- 4) Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
- 5) Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
- 6) Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku

Berlaku selama 5 (lima) tahun

#### B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; dan

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport.

A. Komponen *Service Delivery*

35. Surat Izin Laik Sehat Higiene Sanitasi Milik Pemerintah  
Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif (jika berbadan Hukum BLUD);
- 2) Surat penunjukan penanggungjawab;
- 3) Rekomendasi asosiasi (jika ada); dan
- 4) Fotokopi hasil uji laboratorium yang dilegalisir oleh Laboratorium Kesehatan (khusus kolam renang, restoran, jasa boga, kantin, depot air minum isi ulang, air minum dalam kemasan, pabrik makanan dan minuman).

Masa Berlaku

Selama 3 (Tiga) tahun

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

36. Label Pengawasan/Pembinaan tempat pengelolaan pangan di kabupaten/kota

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) Harus memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL);
- 2) Mendapatkan penyuluhan keamanan pangan siap saji; dan
- 3) Untuk pengelolaan pangan olahan siap saji harus menerapkan prinsip *Hygiene* sanitasi pangan.

Masa Berlaku

Selama 2(dua) tahun

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

37. Surat Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) Surat Keterangan tempat praktik;
- 4) Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
- 5) Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
- 6) Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku

Selama 5 (lima) tahun

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

38. Pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) Surat Permohonan diatas Matrai;
- 2) SIP yang akan dicabut;
- 3) Surat Persetujuan Atasan; dan
- 4) Khusus SIP Apoteker (melampirkan Surat Keterangan Apoteker Pengganti)

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Klinik; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

39. Surat Izin Laboratorium Klinik Milik Pemerintah

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) Dena Lokasi Bangunan;

Handwritten signature or mark in blue ink.

- 2) SIP dokter Penanggungjawab dan Sertifikat Pelatihan Teknis dan Manajemen Laboratorium Kesehatan;
- 3) IMB dan/atau PBG;
- 4) Profil Laboratorium Klinik;
- 5) Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
- 6) Izin Limbah.

Masa Berlaku

Selama 5 (lima) tahun

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/ PER/III/2010 tentang Laboratorium Kesehatan.

A. Komponen *Service Delivery*

40. Surat Izin Laboratorium Kesehatan Masyarakat Milik Pemerintah  
Persyaratan Permohonan Izin

- 1) Dena Lokasi Bangunan;
- 2) SIP dokter Penanggungjawab dan Sertifikat Pelatihan Teknis dan Manajemen Laboratorium Kesehatan;
- 3) IMB dan/atau PBG;
- 4) Profil Laboratorium Klinik;
- 5) Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
- 6) Izin Limbah.

Masa Berlaku

Selama 5 (lima) tahun

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; dan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

IV. Komponen *Service Delivery* dan *Manufacturing* Sektor Pendidikan terdiri dari:

A. Komponen *Service Delivery*

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 2) Izin Lingkungan (SPPL/UKL-UPL);
- 3) IMB/PBG SIMBG/Sertifikat Tanah (jika belum memiliki IMB/PBG)/SPT (untuk lokasi tertentu); dan
- 4) Dokumen kelayakan:

d  
o  
f

- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis dan ekologis;
- b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
- c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya;
- d. dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan dan lembar pengesahan Akta untuk TK;
- f. Fotokopi Akta Pendirian Lembaga bagi Pendidikan nonformal; dan
- g. Untuk Izin Operasional PAUD yang harus diregistrasi ulang harus melampirkan izin operasional lama.

Persyaratan Perubahan/Penutupan:

- 1) Permohonan perubahan/penutupan; dan
- 2) Izin Asli.

Masa Berlaku

Selama melakukan kegiatan usaha dan tidak ada perubahan

## B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan; dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

## A. Komponen *Service Delivery*

### 2. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 2) Izin Lingkungan;
- 3) IMB/PBG SIMBG/Sertifikat Tanah (jika belum memiliki IMB/PBG)/SPT (untuk lokasi tertentu);
- 4) Dokumen kelayakan:
  - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis dan ekologis;
  - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
  - c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya;

- d. dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Fotokopi Akta Pendirian Lembaga; dan
- 6) Surat Kuasa bermeterai dilampiri KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon).

Masa Berlaku

Selama melakukan kegiatan usaha dan tidak ada perubahan

#### B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan; dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

#### A. Komponen *Service Delivery*

3. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh masyarakat  
Persyaratan Permohonan Izin
  - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - 2) Izin Lingkungan;
  - 3) IMB/PBG SIMBG (kecuali sewa);
  - 4) Dokumen kelayakan:
    - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis dan ekologis;
    - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendiriannyaatuan pendidikan dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
    - c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
    - d. dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 5) Fotokopi akta pendirian Lembaga;
  - 6) Denah Lokasi; dan
  - 7) Surat Kuasa bermeterai dilampiri KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon).

Persyaratan Perubahan/Penutupan:

- 1) Permohonan perubahan/penutupan;
- 2) Izin asli.

1  
2  
3  
4

Masa Berlaku

Selama melakukan kegiatan usaha dan tidak ada perubahan

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; dan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan.

A. Komponen *Service Delivery*

4. Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar  
Persyaratan Permohonan Izin

- 1) Izin Lingkungan;
- 2) IMB/PBG SIMBG;
- 3) Dokumen kelayakan:
  - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis dan ekologis;
  - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;
  - c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
  - d. dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Fotokopi akta pendirian; dan
- 5) Surat Kuasa bermeterai dilampiri KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon).

Persyaratan Perubahan/Penutupan:

- 1) Permohonan perubahan/penutupan; dan
- 2) Izin Asli.

Masa Berlaku

Selama melakukan kegiatan usaha dan tidak ada perubahan

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya.

V. Komponen *Service Delivery* dan *Manufacturing* Sektor Pariwisata terdiri dari:

A. Komponen *Service Delivery*

1. Surat Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Daerah Dalam Daerah Provinsi.

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) Fotokopi Akta Notaris
- 2) Fotokopi Rekening atas nama Lembaga (sanggar);
- 3) Struktur Lembaga disertai dengan uraian tugas;
- 4) Data pendidik/tutor/pelatih;
- 5) Data warga belajar/peserta didik (minimal 20 orang);
- 6) Surat keterangan pemilikan tempat/gedung;
- 7) Lampiran kurikulum;
- 8) Jadwal pembelajaran;
- 9) Denah lokasi/sketsa lokasi;
- 10) Dokumentasi papan lembaga (sanggar);
- 11) Dokumentasi kegiatan;
- 12) Struktur organisasi lembaga (sanggar); dan
- 13) Surat Kuasa bermeterai dengan melampirkan KTP/tanda Identitas pihak yang diberi kuasa (jika dikuasakan).

Persyaratan Perubahan/Penutupan:

- 1) Permohonan perubahan/penutupan; dan
- 2) Izin Asli

Masa Berlaku

Selama melakukan kegiatan usaha dan tidak ada perubahan

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Sanggar Seni;
4. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Tempat Penyelenggaraan Kegiatan (Venue) Pertemuan, Perjalanan Insentif Konversi dan Pameran;
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata; dan
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma,

Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

VI. Komponen *Service Delivery* dan *Manufacturing* Sektor Kewaspadaan terdiri dari:

A. Komponen *Service Delivery*

1. Surat Keterangan Penelitian

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) Fotokopi KTP/Fotokopi KTP Ketua Tim bagi peneliti berkelompok;
- 2) Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum usaha bagi yang berbadan hukum/ fotokopi surat keterangan terdaftar bagi organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum/fotokopi surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan bagi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum (persyaratan ini tidak berlaku bagi peneliti perseorangan);
- 3) Proposal Penelitian (latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu penelitian, nama peneliti, sasaran/target penelitian, nama peneliti, sasaran/target penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian dan hasil yang diharapkan dari penelitian);
- 4) Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan; dan
- 5) Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan.

Masa Berlaku

Paling lama (satu) tahun dan dapat diperpanjang

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

VII. Komponen *Service Delivery* dan *Manufacturing* Sektor Peternakan terdiri dari:

A. Komponen *Service Delivery*

1. Izin Praktek Dokter Hewan

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) NIB;
- 2) Fotocopi Ijazah dokter hewan;
- 3) Surat pernyataan tempat praktek dokter yang bersangkutan di atas matrai; dan
- 4) Rekomendasi dari organisasi profesi.

Masa Berlaku selama 5 (Lima) Tahun

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/ Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinaan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

VIII. Komponen *Service Delivery* dan *Manufacturing* Sektor Perkebunan terdiri dari:

A. Komponen *Service Delivery*

1. Izin Diversifikasi Usaha

Persyaratan Permohonan Izin

1) NIB

Pemenuhan Komitmen:

1) Izin Lingkungan;

2) Rencana kerja tentang diversifikasi usaha;

3) Surat dukungan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan;

4) Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait; dan

5) Hasil Penilaian Usaha Perkebunan.

Masa Berlaku

Selama melakukan kegiatan usaha dan tidak ada perubahan

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. 140/ 9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ HK. 140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam rangka Penanaman modal; dan
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian.
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

IX. Komponen *Service Delivery* dan *Manufacturing* Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri dari:

A. Komponen *Service Delivery*

1. PKKPR Non Berusaha

Persyaratan Permohonan Izin

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;

Handwritten blue marks on the right margin, including a vertical line and several small symbols.

- 2) Fotokopi Sertifikat Tanah;
- 3) Fotokopi PBB tahun berjalan;
- 4) Surat Pernyataan mandiri akan mengikuti ketentuan sesuai PKKPR, ditandatangani diatas meterai; dan
- 5) Surat Kuasa diatas meterai dan dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberi kuasa (jika dilakukan oleh pihak ketiga);

#### Masa Berlaku

Selama selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali yaitu 6 (enam) bulan sekali. (selama tidak merubah peruntukan dan perubahan kebijakan)

#### B. Komponen *Manufacturing*

##### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
5. Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; dan
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Peta Rencana Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

#### X. Komponen *Service Delivery* dan *Manufacturing* Sektor Kominfo terdiri dari:

##### A. Komponen *Service Delivery*

1. Surat Keterangan Titik Koordinat Menara Telekomunikasi  
Persyaratan Permohonan Izin
  - 1) Fotokopi KTP pemohon;
  - 2) Fotokopi Sertifikat Tanah;
  - 3) Fotokopi PBB tahun berjalan;
  - 4) Surat Pernyataan mandiri akan mengikuti ketentuan sesuai PKKPR, ditandatangani diatas meterai; dan

1  
2  
3  
4

- 5) Surat Kuasa diatas meterai dan dilengkapi fotokopi KTP yang diberi kuasa (jika dilakukan oleh pihak ketiga).

Masa Berlaku

Selama selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

## B. Komponen *Manufacturing*

### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; dan
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Peta Rencana Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

## XI. Komponen *Service Delivery* dan *Manufacturing* Sektor Penanaman Modal terdiri dari:

### A. Komponen *Service Delivery*

1. Pelayanan Informasi  
Persyaratan Permohonan Izin

-  
Masa Berlaku

### B. Komponen *Manufacturing*

#### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan

g  
p  
f

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

A. Komponen *Service Delivery*

1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat (Pengaduan Langsung)

Persyaratan Permohonan Izin:

- 1) Formulir Pengaduan/Surat Pengaduan; dan
- 2) Fotokopy KTP.

Masa Berlaku

-

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

A. Komponen *Service Delivery*

1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat (Pengaduan Tidak Langsung) melalui telepon, *handphone*, *e-mail*, *Faximile*, kotak pengaduan, *website*.

Persyaratan Permohonan Izin

-

Masa Berlaku

-

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

XII. Komponen *Service Delivery* dan *Manufacturing* Sektor Bapenda terdiri dari:

A. Komponen *Service Delivery*

1. Persetujuan Titik Reklame

Persyaratan Permohonan Izin

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- 2) Siteplan Rencana Titik Reklame;
- 3) Foto Lokasi; dan
- 4) Gambar Jenis Reklame, Ukuran dan Jenis Konstruksi

Masa Berlaku

- a. masa berlaku persetujuan titik Reklame selama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan;
- b. masa berlaku SLF selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dapat mengajukan permohonan kembali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku;
- c. setiap bangunan reklame yang telah selesai dibangun wajib memiliki SLF; dan
- d. penayangan reklame hanya dapat diizinkan pada bangunan-bangunan reklame yang telah memiliki SLF.


A  
Z  
f

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 108);

BUPATI KUBU RAYA, 

  
SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 24 Maret 2023.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

  
YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023... NOMOR 10...

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 10 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR  
 OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN  
 DAN NONPERIZINAN

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
 MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG

1. Komponen Service Delivery melalui Sistem SIMBG

A. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan syarat permohonan izin melalui aplikasi <https://slicantik.go.id> untuk permohonan Pra Verifikasi;
2. Pemohon mengupload Rekomendasi Teknis dan Gambar Teknis pada aplikasi <https://simbg.pu.go.id> untuk pendaftaran permohonan PBG;
3. FO PD Teknis melakukan evaluasi atas Notifikasi permohonan yang masuk;
4. Jika persyaratan tidak lengkap FO PD Teknis akan memberitahukan kepada pemohon melalui *email*; dan
5. Jika lengkap FO PD Teknis akan mengeluarkan tanda terima permohonan.


B. Tim Teknis:

1. Tim Teknis memverifikasi persyaratan;
2. Tim Teknis membuat rekomendasi teknis;
3. Tim Teknis membuat perhitungan retribusi dan menerbitkan SKRD;
4. Tim Teknis memasukkan data melalui aplikasi.


C. Notifikasi Perizinan:

1. BO Operator DPMPTSP menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen dalam bentuk rekomendasi teknis;
2. BO Pengawas DPMPTSP menyetujui atau menolak berdasarkan rekomendasi teknis;
3. Jika rekomendasi diterima, Penata Perizinan Ahli Muda dan/atau Penata Perizinan Ahli Madya melakukan verifikasi;
4. Penata Perizinan Ahli Muda dan/atau Penata Perizinan Ahli Madya melakukan penetapan/penolakan izin;
5. BO Operator mencetak izin atau mengirimkan email surat penolakan;
6. Kepala DPMPTSP menyetujui dengan menandatangani secara elektronik pada aplikasi;
7. FO informasi menyampaikan dokumen SK PBG dan/atau SLF ke Pemohon melalui *email* / langsung.

D. Alur Proses Pelayanan:



- E. Jangka Waktu Penyelesaian  
Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja di Dinas Teknis dan 1 (satu) hari kerja di DPMPSTSP Kabupaten Kubu Raya
- F. Biaya (tarif)  
Sesuai dengan Perda No 1 tahun 2022 tentang retribusi PBG dan Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- G. Produk Pelayanan  
Izin.
- H. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1. Pengaduan dapat dilakukan melalui:
    - a) Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola;
    - b) *Call center* 08115686600;
    - c) Tertulis disampaikan ke kotak;
    - d) SMS/WA: 081253196600;
    - e) Loker pengaduan dan kotak pengaduan (di kantor);
    - f) Email: [dpmptsp@kuburayakab.go.id](mailto:dpmptsp@kuburayakab.go.id) dan website [www.dpmptsp.kuburayakab.go.id](http://www.dpmptsp.kuburayakab.go.id)
    - g) Online melalui website SP4N-LAPOR!; dan
    - h) Di aplikasi SIMBG.
  2. Alur Penanganan Pengaduan:



3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
  - a) Pengaduan ringan, memerlukan waktu paling lama 3 (tiga) Jam;
  - b) Pengaduan sedang, memerlukan waktu paling lama 3 (tiga) hari; dan
  - c) Pengaduan berat, memerlukan waktu paling lama 5 (lima) hari.

## II. Komponen Manufacturing Melalui Sistem SIMBG

- A. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
  1. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang pengaduan, ruang konsultasi dan, ruang pelayanan untuk disabilitas;
  2. Mushola, tempat parkir, tempat bermain anak, toilet; dan
  3. Komputer, Printer, UPS, WIFI, AC, media informasi dan TV.
- B. Kompetensi Pelaksana
  1. Mampu menguasai komputer;
  2. Mampu menguasai SICANTIK dan SIMBG;

d  
o  
t  
f

3. Menguasai NSPK Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
  4. Bersikap sesuai Etika Pelayanan kepada pemohon.
- C. Pengawasan Internal
1. Pejabat Pengendalian Grafitikasi dan Stop Pungli;
  2. CCTV; dan
  3. Pengawasan internal melekat pada Penata Perizinan Ahli Muda, Penata Perizinan Ahli Madya, Sekretaris, Kepala Dinas dan antar staf di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- D. Jumlah Pelaksana
- 2 (dua) orang di FO Teknis, Tim Teknis (PD), 1 (satu) orang di BO/Operator, Penata Perizinan Ahli Muda, Penata Perizinan Ahli Madya dan Kepala Dinas sebagai Penanggungjawab.
- E. Jaminan Pelayanan
- Sanggup memberikan pelayanan secara Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif, dan Aman sesuai Maklumat Pelayanan.
- F. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Tersedia tabung pemadam kebakaran;
  2. Tersedia tenaga keamanan;
  3. Jaminan kerahasiaan data perusahaan;
  4. Dokumen perizinan dijamin keasliannya;
  5. Dijamin tidak ada pungutan diluar aturan; dan
  6. Dijamin tidak ada intervensi dari pihak manapun yang merugikan pemohon dan pelaksana pelayanan.
- G. Evaluasi Kinerja Pelaksana
1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan;
  2. Evaluasi terhadap IKM dilaksanakan setiap semester;
  3. Evaluasi dari Bupati; dan
  4. Evaluasi dari Pengawas Internal dan Eksternal.

### III. Komponen Service Delivery dan Manufacturing Perjenis Izin Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

1. Persetujuan Bangunan Gedung
  - A. Komponen Service Delivery
 

Persyaratan Permohonan Izin

    1. Fotocopy Serifikat Tanah dan; atau
    2. SKT dan Gambar Plotting Lahan dari ATR/BPN khusus untuk bangunan Menara Telekomunikasi (Tower);
    3. Bukti Lunas PBB Tahun terakhir

Data Umum

    1. Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk kegiatan berusaha
    2. Informasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA);
    3. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan dan SK Kemenkumham (jika pemohon mengatasnamakan Perusahaan);
    4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
    5. Surat kuasa/surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan Gedung (dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan Gedung);
    6. Izin/Rekomendasi Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) (bila dibutuhkan);
    7. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) (bila disyaratkan);
    8. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan antara lain: Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL), Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Lalu Lintas (SKKL Lalin), Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) dan Izin Lokasi;

9. Surat Kerukunan Umat Beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (dalam hal bangunan gedung merupakan fungsi keagamaan);
10. Sertifikat Laik Fungsi (dalam hal sudah memiliki);
11. PBG disertai dengan bukti bayar retribusi (apabila sudah memiliki PBG sebelumnya);
12. Fotocopy Sertifikat Kompetensi Beserta Fotocopy Ijazah dan KTP Penyedia Jasa Perencana Konstruksi (untuk bangunan dengan kompleksitas bangunan tidak sederhana);
13. Surat Pernyataan PBG dan pernyataan tidak dalam sengketa pemohon diatas materai;
14. Surat persetujuan tetangga (untuk bangunan yang rapat batas atau berjarak kurang dari 1,5 meter dengan batas kapling tetangga);
15. Surat pernyataan penyerahan Fasos, Fasum dan Makam untuk perumahan;
16. Surat pernyataan akan membangun/surat pernyataan persetujuan lingkungan;
17. Surat Rekomendasi dari Asosiasi Perumahan terkait Perumahan MBR;
18. Fatwa waris/akta waris dari notaris (bila dibutuhkan);
19. Detail persyaratan:
  - a. Gambar situasi dan rencana tapak;
  - b. Gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik;
  - c. Gambar potongan;
  - d. Gambar tampak;
  - e. Gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
  - f. Gambar rencana kolom termasuk detailnya;
  - g. Gambar rencana balok termasuk detailnya;
  - h. Gambar rencana rangka atap penutup termasuk detailnya;
  - i. Gambar rencana plat lantai termasuk detailnya;
  - j. Gambar rencana tangga termasuk detailnya;
  - k. Gambar rencana basement dan detailnya (apabila rencana struktur memiliki *basement*);
  - l. Gambar sistem sanitasi
  - m. Gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi jaringan, titik lampu, sakelar dan stop kontak;
  - n. Gambar system proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran;
  - o. Rekomendasi peil banjir.

#### Masa Berlaku

PBG berlaku selama tidak ada perubahan bangunan dan sesuai dengan fungsinya.

#### B. Komponen *Manufacturing*

##### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Supadio-Pontianak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya 2016-2036;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2021 tentang PBG dan SLF; dan
18. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang retribusi PBG;
19. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

## 2. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

### A. Komponen Service Delivery

#### Persyaratan Permohonan Izin

1. Fotocopy Serifikat Tanah dan; atau
2. SKT dan Gambar Plotting Lahan dari ATR/BPN khusus untuk bangunan Menara Telekomunikasi (Tower);
3. Bukti Lunas PBB Tahun terakhir Nomor Induk Berusaha (NIB) jika diperlukan;
4. Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk kegiatan berusaha
5. Informasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA);
6. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan dan SK Kemenkumham (jika pemohon mengatasnamakan Perusahaan);
7. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
8. Surat kuasa/surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan Gedung (dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan Gedung);
9. Izin/Rekomendasi Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) (bila dibutuhkan);
10. Sertifikat PBG dan Gambar Rencana Teknis yang telah disetujui;
11. Daftar Simak pemeriksaan kelaikan fungsi;
12. Surat Kuasa/Surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan Gedung (dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan Gedung);
13. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) (bila disyaratkan);

14. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan antara lain: Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL), Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Lalu Lintas (SKKL Lalin), Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) dan Izin Lokasi;
15. Surat Kerukunan Umat Beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (dalam hal bangunan gedung adalah fungsi keagamaan);
16. Sertifikat Laik Fungsi (dalam hal sudah memiliki);
17. PBG disertai dengan bukti bayar retribusi (Apabila sudah memiliki PBG sebelumnya);
18. Fotocopy Sertifikat Kompetensi Beserta Fotocopy Ijazah dan KTP Penyedia Jasa Perencana Konstruksi (untuk bangunan dengan kompleksitas bangunan tidak sederhana);
19. Surat Pernyataan PBG dan pernyataan tidak dalam sengketa pemohon diatas materai;
20. Surat persetujuan tetangga (untuk bangunan yang rapat batas atau berjarak kurang dari 1,5 meter dengan batas kapling tetangga);
21. Surat pernyataan akan membangun/surat pernyataan persetujuan lingkungan;
22. Fotocopy Berita Acara Hibah Fasos atau Fasum untuk pengajuan SLF Perumahan;
23. Fotocopy surat keterangan makam untuk pengajuan SLF Perumahan;
24. Data teknis arsitektur:
  - a. Gambar situasi rencana tapak, denah potongan, tampak dan detail bangunan Gedung; dan
  - b. Spesifikasi teknis terbangun meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural).
25. Data teknis struktur:
  - a. Perhitungan teknis sederhana dan gambar rencana pondasi, basemen, kolom, balok, pelat lantai dan rangka atap, penutup dan komponen Gedung lainnya;
  - b. Gambar detail struktur; dan
  - c. Spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural).
26. Data teknis mekanikal, elektrikal dan plambing:
  - a. Laporan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Gedung;
  - b. Laporan pemeriksaan berkala bangunan Gedung;
  - c. Gambar bangunan Gedung terbangun (as built drawing);
  - d. Perhitungan teknis dan dokumen rencana teknis saat pembangunan gedung;
  - e. Gambar detail struktur terbangun; dan
  - f. Data tenaga ahli pengkaji teknis bersertifikat.

Masa Berlaku

SLF berlaku 20 Tahun untuk rumah tinggal dan 5 tahun untuk bangunan selain rumah tinggal

## B. Komponen *Manufacturing*


Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

a  
b  
c  
d  
e  
f

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Supadio-Pontianak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya 2016-2036;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2021 tentang PBG dan SLF;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang retribusi PBG; dan
19. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

BUPATI KUBU RAYA,



SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal ..24..Maret...2025...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,



YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ...2025... NOMOR ...10...

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NOMOR SOP      | TAHUN 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TGL PEMBUATAN  | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TGL REVISI     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TGL EFEKTIF    | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DI SAHKAN OLEH | BUPATI KUBU RAYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>DINAS P+A2:K15ENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU<br/>KABUPATEN KUBU RAYA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | SUJIWO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DASAR HUKUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 1. OSS-RBA dengan Usaha Risiko Rendah<br>2. OSS-RBA dengan Usaha Risiko Menengah Rendah<br>3. OSS-RBA dengan Usaha Risiko Menengah Tinggi<br>4. OSS-RBA dengan Usaha Risiko Tinggi<br>5. OSS-RBA dengan Perizinan Berusaha Untuk Memanjang Kegiatan Usaha (PBUMKU)<br>6. Kesesuaian Kegiatan Pemafaatan Ruang (KKPR) |
| <b>DINAS P+A2:K15ENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU<br/>KABUPATEN KUBU RAYA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah<br>3. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 100.4.3-1083 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Fasilitas Pelayanan Administrasi dan Konsultasi di Lingkungan Kementerian dalam Negeri |                | 1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana<br>2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan<br>3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan                                                                                                                                     |
| <b>KETERKAITAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>PERALATAN/KELENGKAPAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. SOP Pelaksanaan di PD Teknis<br>2. SOP Pendokumentasian Laporan<br>3. NSPK OSS RBA (Lampiran PP No 5/2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 1. Lembar Kerja/ Rencana Kerja dan Anggaran<br>2. Term of Reference<br>3. Komputer/Printer/Scanner<br>4. Jaringan internet                                                                                                                                                                                           |
| <b>PERINGATAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | <b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Apabila Syarat, REKOMTEK/BA terlambat di buat atau tidak sesuai maka penyelesaian persetujuan akan terlambat/ditolak.<br>Dalam hal Aplikasi OSS RBA mengalami gangguan, maka seluruh perose berhenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | - Di simpan sebagai data elektronik dan manual                                                                                                                                                                                                                                                                       |

A 2 + 1

1 PROSEDUR IZIN USAHA DENGAN TINGKAT RISIKO RENDAH

| No.   | Kegiatan                                                         | Pelaksana |            |                     |              | Mutu Baku                                  |          |        | Keterangan |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------|----------|--------|------------|
|       |                                                                  | Pemohon   | Tim Teknis | JF Pengampu DPMPTSP | Kepala Dinas | Kelengkapan                                | Waktu    | Output |            |
| 1     | Menyampaikan permohonan melalui aplikasi OSS RBA                 |           |            |                     |              | Sesuai Standar Pelayanan Izin yang dimohon | 30 menit |        |            |
| 2     | Menerima izin yang telah ditandatangani melalui aplikasi OSS RBA |           |            |                     |              |                                            |          | NIB    |            |
| TOTAL |                                                                  |           |            |                     |              | 1 HARI KERJA                               |          |        |            |

2 PROSEDUR IZIN USAHA DENGAN TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH

| No.   | Kegiatan                                                         | Pelaksana |            |                     |              | Mutu Baku                                  |          |                                                 | Keterangan |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|------------|
|       |                                                                  | Pemohon   | Tim Teknis | JF Pengampu DPMPTSP | Kepala Dinas | Kelengkapan                                | Waktu    | Output                                          |            |
| 1     | Menyampaikan permohonan melalui aplikasi OSS RBA                 |           |            |                     |              | Sesuai Standar Pelayanan Izin yang dimohon | 30 menit |                                                 |            |
| 2     | Menerima izin yang telah ditandatangani melalui aplikasi OSS RBA |           |            |                     |              |                                            |          | NIB dan Sertifikat Standat yang terbit Otomatis |            |
| TOTAL |                                                                  |           |            |                     |              | 1 HARI KERJA                               |          |                                                 |            |

3 PROSEDUR IZIN USAHA DENGAN TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI

| No. | Kegiatan                                         | Pelaksana |            |                     |              | Mutu Baku                                  |          |                                             | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|------------|
|     |                                                  | Pemohon   | Tim Teknis | JF Pengampu DPMPTSP | Kepala Dinas | Kelengkapan                                | Waktu    | Output                                      |            |
| 1   | Menyampaikan permohonan melalui aplikasi OSS RBA |           |            |                     |              | Sesuai Standar Pelayanan Izin yang dimohon | 30 menit | Notifikasi tanda terima pengunggahan berkas |            |

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

|              |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                       |              |                                                           |                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2            | Melakukan verifikasi berkas dan teknis. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan benar maka permohonan akan ditolak. Jika berkas lengkap dan benar dan hasil verlap sesuai maka menerbitkan dan mengunggah Berita Acara dalam aplikasi OSS RBA |  | Berkas kelengkapan permohonan         | 5 hari kerja | Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kurang Persyaratan Ditolak | Berkaitan dengan SOP Penerbitan Rekomtek oleh Tim Teknis Perangkat Daerah |
| 3            | Memeriksa Berita Acara dari Tim Teknis dan membuat Berita Acara Penerbitan Izin dan menotifikasi kepada Kadis DPMPPT untuk proses tanda tangan                                                                                                 |  | BA atau rekomtek Penerbitan Perizinan | 30 menit     | BA dan konsep Surat Izin                                  |                                                                           |
| 4            | Memeriksa Berita Acara dan seluruh berkas. Jika setuju menandatangani Izin pada aplikasi OSS RBA                                                                                                                                               |  | BA dan konsep Surat Izin              | 15 menit     | Disetujui / Kurang Persyaratan di Tolak                   |                                                                           |
| 5            | Menerima izin yang telah ditandatangani melalui aplikasi OSS RBA                                                                                                                                                                               |  | Izin Risiko Menengah                  |              | NIB Dan Izin yang sudah disetujui                         |                                                                           |
| TOTAL        |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                       |              |                                                           |                                                                           |
| 5 HARI KERJA |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                       |              |                                                           |                                                                           |

4. PROSEDUR IZIN USAHA DENGAN TINGKAT RISIKO TINGGI

| No. | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Pelaksana |            |                      |              | Mutu Baku                                  |              | Keterangan                                                |                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                | Pemohon   | Tim Teknis | JF Pengampu DPMPPTSP | Kepala Dinas | Kelengkapan                                | Waktu        |                                                           | Output                                                                    |
| 1   | Menyampaikan permohonan melalui aplikasi OSS RBA                                                                                                                                                                                               |           |            |                      |              | Sesuai Standar Pelayanan Izin yang dimohon | 30 menit     | Notifikasi tanda terima pengunggahan berkas               |                                                                           |
| 2   | Melakukan verifikasi berkas dan teknis. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan benar maka permohonan akan ditolak. Jika berkas lengkap dan benar dan hasil verlap sesuai maka menerbitkan dan mengunggah Berita Acara dalam aplikasi OSS RBA |           |            |                      |              | Berkas kelengkapan permohonan              | 7 hari kerja | Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kurang Persyaratan Ditolak | Berkaitan dengan SOP Penerbitan Rekomtek oleh Tim Teknis Perangkat Daerah |
| 3   | Memeriksa Berita Acara dari Tim Teknis dan membuat Berita Acara Penerbitan Izin dan menotifikasi kepada Kadis DPMPPT untuk proses tanda tangan                                                                                                 |           |            |                      |              | BA atau rekomtek Penerbitan Perizinan      | 30 menit     | BA dan konsep Surat Izin                                  |                                                                           |

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

|       |                                                                                                  |  |  |  |         |  |                          |              |                                         |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|--------------------------|--------------|-----------------------------------------|--|
| 4     | Memeriksa Berita Acara dan seluruh berkas. Jika setuju menandatangani Izin pada aplikasi OSS RBA |  |  |  | Ditolak |  | BA dan konsep Surat Izin | 15 menit     | Disetujui / Kurang Persetujuan di Tolak |  |
| 5     | Menerima izin yang telah ditandatangani melalui aplikasi OSS RBA                                 |  |  |  |         |  | Izin Risiko Menengah     | 7 Hari Kerja | NIB dan Izin yang telah disetujui       |  |
| TOTAL |                                                                                                  |  |  |  |         |  |                          |              |                                         |  |

5 PROSEDUR IZIN USAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU)

| No.   | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Pelaksana |            |                       |              | Mutu Baku                                  |              |                                                           | Keterangan                                                                |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                | Pemohon   | Tim Teknis | JF Pengampu DPMPTSP   | Kepala Dinas | Kelengkapan                                | Waktu        | Output                                                    |                                                                           |  |
| 1     | Menyampaikan permohonan melalui aplikasi OSS RBA                                                                                                                                                                                               |           |            |                       |              | Sesuai Standar Pelayanan Izin yang dimohon | 30 menit     | Notifikasi tanda terima pengunggahan berkas               |                                                                           |  |
| 2     | Melakukan verifikasi berkas dan teknis. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan benar maka permohonan akan ditolak. Jika berkas lengkap dan benar dan hasil verlap sesuai maka menerbitkan dan mengunggah Berita Acara dalam aplikasi OSS RBA |           |            | Disetujui (rectangle) |              | Berkas kelengkapan permohonan              | 7 hari kerja | Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kurang Persetujuan Ditolak | Berkaitan dengan SOP Penerbitan Rekomtek oleh Tim Teknis Perangkat Daerah |  |
| 3     | Memeriksa Berita Acara dari Tim Teknis dan membuat Berita Acara Penerbitan Izin dan menotifikasi kepada Kadis DPMPPT untuk proses tanda tangan                                                                                                 |           |            |                       |              | BA atau rekomtek Penerbitan Perizinan      | 30 menit     | BA dan konsep Surat Izin                                  |                                                                           |  |
| 4     | Memeriksa Berita Acara dan seluruh berkas. Jika setuju menandatangani Izin pada aplikasi OSS RBA                                                                                                                                               |           |            |                       |              | BA dan konsep Surat Izin                   | 15 menit     | Disetujui / Kurang Persetujuan di Tolak                   |                                                                           |  |
| 5     | Menerima izin yang telah ditandatangani melalui aplikasi OSS RBA                                                                                                                                                                               |           |            |                       |              | Izin Risiko Menengah                       | 7 Hari Kerja | PB-UMKU yang telah disetujui                              |                                                                           |  |
| TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |                       |              |                                            |              |                                                           |                                                                           |  |

A → A

6 PROSEDUR IZIN USAHA DENGAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)

| No. | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Pelaksana |            |                     |              | Mutu Baku                                  |                                                                   |                                                                                                    | Keterangan                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                | Pemohon   | Tim Teknis | JF Pengampu DPMPTSP | Kepala Dinas | Kelengkapan                                | Waktu                                                             | Output                                                                                             |                                                                           |
| 1   | Menyampaikan permohonan melalui aplikasi OSS RBA                                                                                                                                                                                               |           |            |                     |              | Sesuai Standar Pelayanan Izin yang dimohon | 30 menit                                                          | Notifikasi tanda terima pengunggahan berkas                                                        |                                                                           |
| 2   | Melakukan verifikasi berkas dan teknis. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan benar maka permohonan akan ditolak. Jika berkas lengkap dan benar dan hasil verlap sesuai maka menerbitkan dan mengunggah Berita Acara dalam aplikasi OSS RBA |           |            |                     |              | Berkas kelengkapan permohonan              | 10 hari kerja di PUPRRKP (Tata Ruang)<br>10 hari kerja di ATR/BNP | - Berita Acara Pemeriksaan (BAP)<br>- Pertek<br>- Pertanahan<br>- Rekomendasi Forum Penataan Ruang | Berkaitan dengan SOP Penerbitan Rekomtek oleh Tim Teknis Perangkat Daerah |
| 3   | Memeriksa Berita Acara dari Tim Teknis dan membuat Berita Acara Penerbitan Izin dan menotifikasi kepada Kadis DPMP untuk proses tanda tangan                                                                                                   |           |            |                     |              | BA atau rekomtek Penerbitan KKPR           | 30 menit                                                          | BA dan konsep KKPR                                                                                 |                                                                           |
| 4   | Memeriksa Berita Acara dan seluruh berkas. Jika setuju menandatangani Izin pada aplikasi OSS RBA                                                                                                                                               |           |            |                     |              | BA dan konsep KKPR                         | 15 menit                                                          | Disetujui / Kurang PERSYARATAN di Tolak                                                            |                                                                           |
| 5   | Menerima izin yang telah ditandatangani melalui aplikasi OSS RBA                                                                                                                                                                               |           |            |                     |              | Izin Risiko Menengah                       |                                                                   | KKPR yang telah disetujui                                                                          |                                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL     |            |                     |              |                                            |                                                                   | 20 Hari Kerja                                                                                      |                                                                           |

RUPATI KUBU RAYA

*[Signature]*  
SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal 24 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 10

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p style="text-align: center;"><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU<br/>KABUPATEN KUBU RAYA</b></p> | <p>NOMOR SOP</p> <p>TGL PEMBUATAN</p> <p>TGL REVISI</p> <p>TGL EFEKTIF</p> <p>DI SAHKAN OLEH</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p style="text-align: center;">TAHUN 2025</p> <p style="text-align: center;">2025</p> <p style="text-align: center;">2025</p> <p style="text-align: center;">2025</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA</p>                                                 |
|                                                                                                                                                                                                              | <p>NAMA SOP</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p style="text-align: center;">SUJIWO</p> <p>PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI SICANTIK CLOUD</p>                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                              | <p><b>DASAR HUKUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li> <li>Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 100.4.3-1083 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Fasilitas Pelayanan Administrasi dan Konsultasi di Lingkungan Kementerian dalam Negeri</li> </ol> | <p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana</li> <li>Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan</li> <li>Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan</li> </ol> |
|                                                                                                                                                                                                              | <p><b>KETERKAITAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pelaksanaan di PD Teknis</li> <li>SOP Pendokumentasian Laporan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>PERALATAN / KELENGKAPAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lembar Kerja/ Rencana Kerja dan Anggaran</li> <li>Term of Reference</li> <li>Komputer / Printer / Scanner</li> <li>Jaringan internet</li> </ol>                                              |
|                                                                                                                                                                                                              | <p><b>PERINGATAN</b></p> <p>Apabila Syarat, REKOMTEK/BA terlambat di buat atau tidak sesuai maka penyelesaian persetujuan akan terlambat/ditolak.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p> <p>- Di simpan sebagai data elektronik dan manual</p>                                                                                                                                                                              |

1 PROSEDUR PELAYANAN PENCABUTAN PERIZINAN YANG MELALUI SICANTIK CLOUD

| No.   | Kegiatan                                                                                                                  | Pelaksana |             |              |                                                                         | Mutu Baku |                                      | Keterangan | lain-lain    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|--------------|
|       |                                                                                                                           | Pemohon   | JF Pengampu | Kepala Dinas | Kelengkapan                                                             | Waktu     | Output                               |            |              |
| 1     | Menyampaikan permohonan melalui aplikasi Sicantik Cloud                                                                   |           |             |              | - KTP/SIM/Paspor<br>- NPWP yang Valid<br>- email aktif<br>- No HP aktif | 30 menit  | Permohonan                           |            |              |
| 2     | Melakukan verifikasi persyaratan yang lengkap akan Proses, jika permohonan kurang lengkap akan dikomfirmasikan ke pemohon |           |             |              | Pemohonan Lengkap/TidakLengkap                                          | 15 Menit  | Draf Izin                            |            |              |
| 3     | Tandatangan Izin                                                                                                          |           |             |              | Draf Izin                                                               | 15 menit  | Surat Izin (Tanda Tangan Elektronik) |            |              |
| 5     | Menerima izin yang telah ditandatangani melalui aplikasi Sicantik Cloud                                                   |           |             |              |                                                                         |           | Surat Izin                           |            |              |
| TOTAL |                                                                                                                           |           |             |              |                                                                         |           |                                      |            | 1 Hari Kerja |

2 PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG MELALUI SICANTIK CLOUD

| No. | Kegiatan                                                                                                                                           | Pelaksana |            |                     |                    | Mutu Baku                                                              |                     | Keterangan              |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------|
|     |                                                                                                                                                    | Pemohon   | Tim Teknis | JF Pengampu DPMPTSP | Kepala Dinas       | Kelengkapan                                                            | Waktu               |                         | Output |
| 1   | Menyampaikan permohonan melalui aplikasi Sicantik Cloud                                                                                            |           |            |                     |                    | -KTP/SIM/Paspor<br>- NPWP yang Valid<br>- email aktif<br>- No HP aktif | 30 menit            | Hak Akses/Akun Sicantik |        |
| 2   | Melakukan verifikasi persyaratan yang lengkap akan diterbitkan Tanda Terima Berkas, jika permohonan kurang lengkap akan dikomfirmasikan ke pemohon |           |            |                     | Berkas Syarat Izin | 15 Menit                                                               | Tanda Terima Berkas |                         |        |

Handwritten marks: a blue 'X' and the number '4'.

| 3     | Membuat BAP tinjauan lapangan dan mengentri data serta mengupload BAP   |         |            |           |           | Tanda Terima Berkas                              | 5 Hari Kerja | - Berita Acara Pemeriksaan (BAP)<br>- Entri Data | Berkaitan dengan SOP Penerbitan Rekomtek oleh Tim Teknis Perangkat Daerah |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|       | Memverifikasi Berita Acara dari Tim Teknis dan menetapkan draf izin     | Ditolak | Ditetapkan | Disetujui | Draf Izin | - Berita Acara Pemeriksaan (BAP)<br>- Entri Data | 15 Menit     | Draf Izin                                        |                                                                           |
| 4     | Tandatangan Izin                                                        |         |            |           | Draf Izin |                                                  | 15 menit     | Surat Izin (Tanda Tangan Elektronik)             |                                                                           |
| 5     | Menerima izin yang telah ditandatangani melalui aplikasi Sisantik Cloud |         |            |           |           |                                                  |              | Surat Izin                                       |                                                                           |
| TOTAL |                                                                         |         |            |           |           |                                                  |              |                                                  |                                                                           |

RUPATI KURU RAYA. **A**

*[Signature]*  
SUJITWO

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal **24 Maret 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


*[Signature]*  
YUSRAM ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN **2025**. NOMOR .....**10**.....

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  <p><b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN KUBU RAYA</b></p> | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAHUN 2025       |
|                                                                                                                                                                                                  | TGL PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025             |
|                                                                                                                                                                                                  | TGL REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025             |
|                                                                                                                                                                                                  | TGL EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025             |
|                                                                                                                                                                                                  | DI SAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BUPATI KUBU RAYA |
|                                                                                                                                                                                                  | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUJIWO           |
|                                                                                                                                                                                                  | 1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)<br>2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                  | 1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana;<br>2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintah;<br>3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>PERALATAN/KELENGKAPAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                  | 1. Lembar Kerja/ Rencana Kerja dan Anggaran<br>2. Term of Reference<br>3. Computer/Printer/Scanner<br>4. Jaringan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|                                                                                                                                                                                                  | - Di simpan sebagai data elektronik dan manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>DASAR HUKUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                  | 1. UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;<br>2. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;<br>3. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;<br>4. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;<br>5. Keputusan Menteri PUPR Nomor 2947/KPTS/M/2024 tentang Desain Prototipe / Purwarupa Rumah Tinggal Sederhana;<br>6. Keputusan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor 03.HK / KPTS/Ms/2024, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3015/KPTS/M/2024 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.10-4849 Tahun 2024;<br>7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. |                  |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>KETERKAITAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                  | 1. SOP Pelaksanaan di PD Teknis<br>2. SOP Pendokumentasian Laporan<br>3. NSPK OSS RBA (Lampiran PP No 5/2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>PERINGATAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |

A 2. + f

1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) MBR DAN RUMAH TINGGAL TUNGGAL

| Uraian Prosedur                                                                                                                                                                                                                                                 | Pelaksana |           |          |                 | Mutu Baku                                                                        |               |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pemohon   | DPUPRRKPK | DPMPPTSP | Kepala DPMPPTSP | Kelengkapan                                                                      | Waktu         | Output                                                                                                                              |
| 1 Menyampaikan data umum dan data teknis lengkap dan benar                                                                                                                                                                                                      | mulai     |           |          |                 | - KTP/SIM/Pasport<br>- NPWP yang Valid<br>- Email Aktif<br>- No Hp Aktif         | 10 Hari Kerja | Dokumen umum dan teknis (melalui aplikasi Sicanik Cloud) - Prototipe (jika sdh disiapkan)                                           |
| 2 Tim teknis melakukan verifikasi data teknis, survey lapangan, pertimbangan TPA dan TPT, klarifikasi dokumen                                                                                                                                                   | Tolak     |           |          |                 | Berkas Persyaratan Izin                                                          |               | - SP dan SOP Internal DPUPRRKPK<br>- Rekomendasi teknis/BA dengan lampiran gambar teknis yang sudah ditandatangani (Pra Verifikasi) |
| 3 Mengupload persyaratan perizinan dan rekomendasi teknis di Aplikasi SIMBG (sudah lengkap dan Benar)                                                                                                                                                           | mulai     |           |          |                 | - Data Umum Pemohon<br>- Gambar Teknis<br>- Rekomendasi Teknis/BA                |               | Registrasi                                                                                                                          |
| 4 Verifikasi persyaratan permohonan oleh FO Dinas Teknis permohonan yang lengkap akan diterbitkan Tanda Terima Berkas, dilanjutkan BO Proses Verifikasi BAP/Pertimbangan Teknis dan Perhitungan Retribusi oleh Dinas Teknis dan mengupload Data di Sistem SIMBG |           |           |          |                 | Bekas persyaratan lengkap dan telah terverifikasi                                | 10 menit      | Tanda Terima Berkas, Berita acara/Rekomendasi Teknis, Perhitungan Retribusi dan SKRD                                                |
| 5 Membayar retribusi (rumah tinggal tunggal) dan mengupload bukti bayar / pembebasan retribusi                                                                                                                                                                  |           |           |          |                 | Perhitungan Retribusi                                                            |               | STS Bukti Lunas Bayar                                                                                                               |
| 6 Verifikasi Operator dan Pengawas: Cek kelengkapan Rekomtek dan SPPST, petugas operator mengupload dokumen perhitungan retribusi / pembebasan retribusi MBR                                                                                                    |           |           |          |                 | - Berita Acara Lapangan (BAP)<br>- Rekomendasi Teknis<br>- Perhitungan Retribusi |               | Hasil Verifikasi                                                                                                                    |
| 7 Penandatanganan Secara Elektronik (TTE) SK PBG oleh Kepala DPMPPTSP di Sistem SIMBG                                                                                                                                                                           |           |           |          |                 | Draft SK FBG                                                                     | 5 Menit       | SK PBG                                                                                                                              |
| 8 Cetak SK PBG dan/atau SLF (utk bangunan eksisting) dan EA Serah Terima di Sistem SIMBG oleh operator                                                                                                                                                          |           |           |          |                 | SK PBG TTE                                                                       |               | BA Penyerahan                                                                                                                       |
| 9 Penyerahan SK PBG dan /atau SLF (utk bangunan eksisting) yang telah di TTE melalui FO di MPP                                                                                                                                                                  | Selesai   |           |          |                 |                                                                                  |               | - SK PBG<br>- Gambar Teknis                                                                                                         |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |          |                 |                                                                                  | 11 Hari Kerja |                                                                                                                                     |

BUPATI KUBU RAYA, A  
  
 SUJWO

Diundangkan di Sungai Raya  
 pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETERIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRIYANIZAM  
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025, NOMOR 10

1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) NON MBR

| Uraian Prosedur                                                                                                                                                                                                         | Pelaksana |          |          |                 | Mutu Baku                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         | Pemohon   | DPUPRRKP | DPMPPTSP | Kepala DPMPPTSP | Kelengkapan                                                                      | Waktu         | Output                                                                                                                                                                                         |
| 1 Menyampaikan data umum dan data teknis lengkap dan benar                                                                                                                                                              | Mulai     |          |          |                 | - Data Umum Pemohon<br>- Gambar Teknis                                           |               | Dokumen umum dan data teknis Melalui Aplikasi SIMBG                                                                                                                                            |
| 2 Verifikasi persyaratan permohonan jika lengkap akan diterbitkan tanda terima berkas, verifikasi data teknis, survey lapangan, verifikasi BAP, pertimbangan TPA dan TPT, klarifikasi dokumen dan Perhitungan retribusi |           |          |          |                 | Berkas Persyaratan Izin Lengkap dan Benar                                        | 15 Hari Kerja | - SP dan SOP Internal DPUPRRKP<br>- Tanda Terima Berkas, Berita Acara/Rekomendasi Teknis, Perhitungan Retribusi dan SKRD dengan lampiran gambar teknis yang sudah disetujui dan ditandatangani |
| 3 Membayar retribusi dan mengupload bukti bayar                                                                                                                                                                         |           |          |          |                 | Perhitungan Retribusi                                                            |               | STS Bukti Lunas Bayar                                                                                                                                                                          |
| 4 Petugas operator melakukan Cek kelengkapan Rekomtek dari SPPST, petugas operator mengupload dokumen perhitungan retribusi, pengawas mengecek kelengkapan dan kebenaran SKRD dan Bukti Setor                           |           |          |          |                 | - Berita Acara Lapangan (BAP)<br>- Rekomendasi Teknis<br>- Perhitungan Retribusi |               | Hasil Verifikasi                                                                                                                                                                               |
| 5 Penandatanganan Secara Elektronik (TTE)-PBG                                                                                                                                                                           |           |          |          |                 | Draft SK PBG                                                                     | 1 hari kerja  | SK PBG                                                                                                                                                                                         |
| 6 Cetak SK PBG dan/atau SLF (utk bangunan eksisting), BA Serah Terima di Sistem SIMBG oleh operator                                                                                                                     |           |          |          |                 | SK PBG TTE                                                                       |               | BA Penyerahan                                                                                                                                                                                  |
| 7 Penyerahan SK PBG dan/atau SLF (utk bangunan eksisting) yang telah di TTE melalui FO di MPP                                                                                                                           | Selesai   |          |          |                 |                                                                                  |               | - SK PBG<br>- Gambar Teknis (vg telah di ttd)                                                                                                                                                  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                   |           |          |          |                 |                                                                                  | 16 Hari Kerja |                                                                                                                                                                                                |

BUPATI KUBU RAYA,  
  
SUJWO

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025, NOMOR 10.....

2. SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

| Uraian Prosedur                                                                                                                                                                                                         | Pelaksanaan       |           | Mutu Baku                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         | Pemohon           | DPUPRRPKP | Kelengkapan                                                                              | Waktu         | Output                                                                                                                                                                                                |
| 1 Pemohon menyampaikan data umum dan data teknis yang lengkap dan benar                                                                                                                                                 | Mulai             |           | - Data Umum Pemohon<br>- Gambar Teknis<br>- SK PBG                                       |               | Dokumen umum dan teknis ,<br>Melalui Aplikasi SIMBG                                                                                                                                                   |
| 2 Verifikasi persyaratan permohonan jika lengkap akan diterbitkan tanda terima berkas, verifikasi data teknis, survey lapangan, verifikasi BAP, pertimbangan TPA dan TPT, klarifikasi dokumen dan Perhitungan retribusi |                   |           | Bekas persyaratan lengkap dan telah terverifikasi                                        | 15 Hari Kerja | - SP dan SOP Internal<br>DPUPRRPKP<br>- Tanda Terima Berkas, Berita Acara/Rekomendasi Teknis,<br>Perhitungan Retribusi dan SKRD dengan lampiran gambar teknis yang sudah disetujui dan ditandatangani |
| 3 Pemohon membayar retribusi (eksisting, Nor. MBR atau yang tidak sesuai dengan SK PBG) dan mengupload bukti bayar / pembebasan retribusi bagi MBR                                                                      |                   |           | Perhitungan Retribusi                                                                    |               | SKRD Bukti Lunas Bayar                                                                                                                                                                                |
| 4 Penandatanganan Secara Elektronik (TTE) SK SLF                                                                                                                                                                        | bukti lunas bayar |           | - Rekomendasi Teknis<br>- Perhitungan Retribusi dan bukti lunas bayar(jika ada tambahan) | 1 hari kerja  | SLF                                                                                                                                                                                                   |
| 5 Mencetak SLF dari aplikasi SIMBG                                                                                                                                                                                      | Selesai           |           |                                                                                          |               | - SLF dan / atau PBG (jika ada perubahan)<br>- Gambar Teknis yg sudah di ttd                                                                                                                          |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                   |                   |           | 16 Hari Kerja                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                       |

BUPATI KUBU RAYA, A

  
SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN NIZAM

BERTANDA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025. NOMOR ...../2025